

## **REGULATOR TEKANAN RENDAH DAN TEKANAN TINGGI – SNI – PEMBERLAKUAN**

**2018**

**PERMENPERIN NO. 12 TAHUN 2018; BN 2018/NO.681; LL KEMENPERIN: 34 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH DAN REGULATOR TEKANAN TINGGI UNTUK TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) SECARA WAJIB**

- ABSTRAK : - Sesuai dengan pemberlakuan nomor tarif Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk pemberlakuan Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk itu perlu mengubah Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2013 dan Permenperin No. 06/M-IND-PER/2/2014, dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi untuk Tabung Baja *Liquified Petroleum Gas* (LPG) secara wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 102 Tahun 2000, PP No. 2 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERKA BSN No. 1 Tahun 2011, PERKA BSN No 3 Tahun 2012, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN 4 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan SNI 7369:2012 secara wajib pada Regulator Tekanan Rendah dengan nomor pos tarif/Harmonize System (HS) Code Ex.8481.10.99 dan SNI 7618:2012 secara wajib dan Regulator Tekanan tinggi dengan nomor pos tarif/Harmonize System (HS) Code Ex.8481.10.99, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini Pemberlakuan SNI Regulator secara wajib dikecualikan bagi Regulator Tekanan Rendah dan/atau Regulator Tekanan Tinggi hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang digunakan sebagai barang contoh uji penerbitan SPPT-SNI. Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Produsen Regulator Tekanan Rendah di dalam negeri dan di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah yang penerbitannya dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5. LSPro hanya menerbitkan 1 (satu) SPPT-SNI untuk 1 (satu) Produsen dengan jenis produk dan nomor SNI yang sama. SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Pelaku Usaha wajib mencantumkan tanda dan nomor SNI pada setiap produk dan kemasan dengan cara penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban untuk memiliki mesin/peralatan

dan peralatan uji serta pemberlakuan SNI secara wajib. Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji untuk pemberlakuan SNI secara wajib. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi pidana yang disertai dengan pencabutan SPPT-SNI . Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, dan/atau pasal 30 dikenai sanksi administrasi, dan dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi . Sanksi diberikan diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2018, ditetapkan, 17 Mei 2018
  - SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI berakhir.
  - Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah dan/atau SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Regulator Tekanan Rendah dan Tekanan Tinggi mengacu kepada skema sertifikasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2013, Permenperin No. 06/M-IND/PER/2/2014, Perdirjen IUBTT no. 19/IUBTT/PER/2014, Perdirjen IUBTT No. 20/IUBTT/PER/7/2/2014, Perdirjen ILMATE No. 04/ILMATE/PER/06/2015, Perdirjen ILAMTE No.12/ILMATE/PER/2/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 31 hlm.